



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,

tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo,

sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta pada tanggal 10 Februari 2017 dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1418 H., berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I PGTG, perempuan, usia 17 tahun;
 - b. ANAK II PGTG, laki-laki, 9 tahun.

Masing-masing sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 tahun, namun sejak bulan Juni tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, terutama anak pertama yang sekarang sudah menginjak SMA sehingga Tergugat selalu curiga terhadap anak perempuan yang apabila terlambat pulang dari sekolah atau lain sebagainya Tergugat marah dan sering kali keributan itu berujung tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat bahkan kasus pemukulan tersebut berujung hingga ke kantor polisi namun dicabut oleh Penggugat karena memikirkan perasaan keluarga Tergugat;
- b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan menyebarkan fitnah yang mempermalukan Penggugat sebagai seorang wanita dan seorang istri yang mana tuduhan tersebut tidak benar sama sekali, ketika Penggugat berusaha untuk menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar Tergugat tidak percaya dan tetap menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan orang lain;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2016 yang mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali menuduh Penggugat yang pada saat itu pulang sore karena ada urusan pekerjaan namun dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, saat itu juga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat harus memutuskan untuk mengusir Tergugat supaya Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat aman dan tidak lagi mengalami kekerasan seperti pemukulan dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Tergugat. Pada saat itu juga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak kandung

Penggugat sendiri di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga sekarang;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah biaya untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 09 Februari 2017 dan 24 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari Kepala Kantor Camat Kabupaten Boalemo Nomor : 1 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017, sehingga perkara Penggugat dapat dilanjutkan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup telah dinazegelen pos, diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** (tetangga Penggugat), umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Patoo Bindalo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun setelah itu tidak rukun lagi.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, yang pada saat itu Penggugat kedatangan tamu dari Kantor Pertanahan dan kemudian Tergugat



melihatnya dan tanpa alasan Tergugat marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan salah satu laki-laki yang datang ke rumah Penggugat tersebut.

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan adu mulut, karena pada saat itu saksi berada di rumah Penggugat.
- Bahwa selain itu Penggugat pernah melapor Tergugat ke Kepolisian atas kasus kekerasan rumah tangga karena memukul anaknya.
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat mencari anak Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat mendapati anak tersebut berada di rumah saksi dan Tergugat memukuli anak tersebut.
- Bahwa sejak 8 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kantor Kube yang sudah kosong.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT (tetangga Penggugat), umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I, Patoa Bindalo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun setelah itu tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari Camat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo Nomor : 1 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017, sehingga perkara

Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1998.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Putusan No. 0028/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page : 10 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan cakap serta memberi keterangan di depan persidangan secara terpisah sebagaimana Pasal 171 R.Bg., dan diberi sumpah sehingga dengan demikian syarat formil sebagai saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dalam posita poin 5 huruf (a) penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan kasus pemukulan tersebut kasus pemukulan tersebut berujung hingga ke kantor Polisi. Dalil tersebut hanya diterangkan oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memarahi Penggugat apabila Penggugat menegur atau menasehati anak Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam posita poin 5 huruf (b) yang menyatakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, kedua saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengetahui akan hal tersebut sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana saksi pertama melihat sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kantor Kube yang sudah kosong meskipun hanya saksi pertama yang menyebutkan secara spesifik dalam menyebutkan waktu pisahnya namun keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat malah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وَأِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَّاقًا

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami SRIWINATY LAIYA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, NONI TABITO, SEI. dan KARTININGSI DAKO, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota, dan didampingi oleh NURHAYATI M. HASAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.EI

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.



KARTININGSI DAKO, S.EI.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI M. HASAN, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 345.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)